



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Murbaye, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Dimiati Hamzar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Ahmad Dimiati Hamzar & Patner di Jalan Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Beak, kecamatan Narmada, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 27 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah sebagaimana dalam duplikat/kutipan Akta Nikah No: 420/56/VI/2013.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon.

4. Bahwa selama menikah tersebut, telah berhubungann layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2016.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon karena Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan, Termohon sering marah-marah lalu minta cerai.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tahun 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama 4 tahun dan selama itu tidak ada hubungan lagi karena Pemohon sudah ikrarkan secara lisan talak satu dihadapan Termohon.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomer 1 tahun 1994 Jo, islam pasal 116.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis

Hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama kelas 1.B Praya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 02 April 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 04 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5202083012900004, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 420/56/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kekalek, Desa Desa Murbaye, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah tersebut, telah berhubungann layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2016
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dan selalu keras dan tidak mau mentaati nasehat Pemohon
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah Pemohon sudah menceraikan dan surah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten

Hal 4 dari 10



Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah tersebut, telah berhubungann layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2016
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dan selalu keras dan tidak mau mentaati nasehat Pemohon
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah Pemohon sudah menceraikan dan surah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 02 April 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 04 Mei 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dan selalu keras dan tidak mau mentaati nasehat Pemohon dan akibat dari percekcoakan tersebut Pemohon sudah menceraikan dan surah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya sehingga dengan Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/56/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Mei 2013 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Ahmad Halaj Bin H. Syaripuddin dan Fuad Zaki Hasan Bin Husan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena kareana Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melayani Pemohon dan selalu keras dan tidak mau mentaati nasehat Pemohon dan akibat dari perkecokan tersebut adalah Pemohon sudah menceraikan dan surah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dan selalu keras dan tidak mau mentaati nasehat Pemohon dan akibat perkecokan tersebut adalah Pemohon sudah menceraikan dan surah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. serta Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Sumpah: Rp 25.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)